



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 387 /B.II/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan penyusunan pelaporan kepala daerah dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

- KESATU : Membentuk Tim Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Provinsi Lampung dan pihak-pihak terkait dalam rangka pengumpulan dan identifikasi data dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2011;
 - b. penyusunan hasil akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Lampung Tahun 2011;
 - c. mempersiapkan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Lampung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang rancangannya terlebih dahulu disetujui oleh Gubernur Lampung;
 - d. Membantu kelancaran pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ KDH) Kode Kegiatan 1.20.03.79.02
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Dirjer Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
2. Dirjer Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandarlampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 387 /B.II/HK/2012
 TANGGAL : 23 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN Rp	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 9 bulan terhitung mulai bulan April 2012 s/d bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 dalam kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ Kepala Daerah TA. 2011) Kode Rekening 1.20.03.79.02
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah I	300.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	250.000,-	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda. Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
5.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	220.000,-	
6.	Kepala Bagian Bina Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kasubbag Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbid Monitoring dan Pelaporan BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Penyelenggaraan Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag. Adm. Pengembangan Daerah & Kecamatan Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	ACHMAD NAZARUDDIN, S.IP (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	EVA NOPITASARI, S.IP (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	MUHAMMAD FAHRI (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	FABIOLA CORNELIS(PTHL pada Biro Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.